

# PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA MENUMBUHKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA MASYARAKAT KABUPATEN PANGANDARAN

## THE REGULATION FOR LIBRARY OPERATION AS AN EFFORT TO IMPROVE READING HABIT FOR COMMUNITY IN PANGANDARAN REGENCY

<sup>1</sup>Rodliar Ramdhan Tackbir Abubakar, <sup>2</sup>Achmad Sodik Sudrajat, <sup>3</sup>Riky Rinaldi Maulana,  
<sup>4</sup>Nur Imam Taufik

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung

<sup>4</sup>Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail: <sup>1</sup>rodliar@stia.gov.id, <sup>2</sup>sodik52@yahoo.co.id, <sup>3</sup>rikymaulana1206@gmail.com,

<sup>4</sup>nurimamtaufik@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan kegiatan ini ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka meningkatkan budaya minat baca masyarakat Kabupaten Pangandaran, hal ini dapat terlihat dari belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan, keterbatasan sarana prasarana, dan juga masih terbatasnya tenaga pemustaka yang tersedia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran sehingga mampu menumbuhkan budaya membaca masyarakat Kabupaten Pangandaran. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan ini menghasilkan sebuah peraturan daerah yang kemudian digunakan sebagai landasan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran.

Kata kunci—  
Penyelenggaraan  
Perpustakaan, Minat  
Baca, Budaya  
Membaca

### **ABSTRACT**

*The Background in this activity is the operation of the library has not been running optimally in order to increase the reading habit for the community in Pangandaran Regency, this can be seen from the absence of regulations in the form of Regional Regulations regarding the library operation, limited infrastructure facilities, and also the limited number of available library staff. This activity aims to optimize the operation of libraries in Pangandaran Regency so as to be able to foster a reading habit for community in Pangandaran Regency. The activity method is carried out by drawing up a draft regional regulation on the operation of libraries in Pangandaran. This activity resulted a regional regulation which was then used as the basis for the operation of the library in Pangandaran Regency.*

Keywords—  
Library Operation,  
Reading Interest,  
Reading Habit

## **1. PENDAHULUAN**

Kabupaten Pangandaran ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah baru yang dimekarkan secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2012. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi pariwisata dan kebudayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga, mengembangkan,

dan melestarikan potensi yang ada perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan yang memadai, yaitu perpustakaan yang berstandar nasional dengan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berkualitas.

Perpustakaan memiliki Peran yang sangat strategis terutama dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bagi masyarakat (Dewi, 2018). Hal ini dapat kita pahami karena perpustakaan merupakan institusi yang memberikan layanan berupa penyediaan bahan-bahan Pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang mengelola koleksi karya cipta manusia (cetak/rekam) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pengguna perpustakaan.

Begitupun Perpustakaan umum daerah Kabupaten Pangandaran, tentunya memiliki peranan penting dalam mengembangkan serta menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakatnya. Karena Perpustakaan umum daerah merupakan simbol dari peradaban daerah, yang mana maju atau mundurnya masyarakat daerah tergantung bagaimana penyelenggaraan perpustakaan di daerah tersebut (Winoto, Y. et al., 2017). Oleh karena itu, sebagai institusi yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Perpustakaan umum Daerah Kabupaten Pangandaran perlu melakukan berbagai upaya, antara lain yaitu seperti memberikan berbagai jenis layanan karya cetak dan karya rekam, pengembangan dan penambahan koleksi bahan pustaka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, membuat dan menerbitkan berbagai jenis literatur sekunder serta melakukan otomatisasi dalam pengembangan sarana prasarana layanan perpustakaan.

Kegiatan pengembangan koleksi yang dimaksud di atas tentunya perlu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan informasi dari pemustaka (pengunjung perpustakaan) (Evans, 2000). artinya bahwa persediaan itu harus sama/seimbang dengan kebutuhan dari penggunanya. Agar dapat mengetahui seperti apa kebutuhan bahan Pustaka dari pemustaka, maka perlu dilakukan semacam survey kepada para pemustaka sehingga akan ada kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan persediaan bahan Pustaka seperti konsep yang telah disampaikan sebelumnya.

Perpustakaan umum daerah yang ada di Kabupaten Pangandaran berada dibawah pembinaan dan pengelolaan Dispusip Kabupaten Pangandaran, yang mana saat ini memiliki kedudukan yang paling penting dalam mencerdaskan dan meningkatkan wawasan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Perpustakaan umum daerah dapat diibaratkan sebagai sekolah rakyat/ kampus rakyat/ universitas rakyat yang berarti bahwa perpustakaan umum daerah merupakan institusi pendidikan bagi masyarakat umum yang menyediakan berbagai informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat (Ratnasari; & Jumino, 2016).

Berdasarkan pengamatan awal penulis dilapangan terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dalam upaya meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya Regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- 2) Penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah di gunakan dengan membuat beberapa Aplikasi yang menunjang Terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan, Namun ada keterbatasan alat dan sarana Prasarananya
- 3) Masih terbatasnya Jumlah tenaga perpustakaan (staf), jika di bandingkan maka paling sedikit 1 (satu) orang per 25.000 penduduk Kabupaten/Kota. Sementara jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 75.000 penduduk Kabupaten.
- 4) Belum terpenuhinya jumlah koleksi Pustaka yang dimiliki, dimana Standar Nasional Perpustakaan berkaitan Penambahan Koleksi Perpustakaan untuk Dinas tipe B paling sedikit 6.000 judul, selain itu koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.
- 5) Masih minimnya Anggaran perpustakaan, terutama untuk pembelian bahan perpustakaan

Meskipun fenomena-fenomena tersebut terjadi di lapangan, akan tetapi tanggung jawab serta peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran tetap berjalan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang ada untuk dapat menciptakan pelayanan prima untuk melayani setiap lapisan masyarakat agar dapat memperoleh wawasan dan menumbuhkan budaya gemar membaca tanpa persyaratan dan tanpa membayar (gratis).

Terbukti dari adanya perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2018 yang semula berjumlah 1500 pengunjung naik menjadi sejumlah 12.567 pengunjung pada tahun 2019. Kondisi tersebut tentunya memerlukan kerja keras baik dari petugas di perpustakaan maupun *stakeholder* terkait dalam meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah pengunjung yaitu dengan menghadirkan Mobil Perpustakaan Keliling, *creative space*, dan kolecer

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan Kabupaten Pangandaran agar dapat dijadikan landasan/pedoman bagi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier (Yuliandi, 2009). Sumber hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran. Sumber hukum sekunder yaitu bahan bacaan atau literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penyelenggaraan perpustakaan. Sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara. Studi kepustakaan diharapkan dapat menggali data dan informasi yang diperlukan berhubungan dengan gagasan-gagasan pengaturan, jangkauan, objek, atau arah pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran. Selain itu digunakan juga teknik diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara dengan beberapa pelaku dan pemerhati perpustakaan guna memperoleh data secara komprehensif (Istanto, 2007).

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan memperhatikan aspek yuridis, yaitu norma-norma yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bentuk pelaksanaannya sebagai bahan materi muatan rancangan peraturan daerah ini, dengan cara menggali berbagai dinamika dan realita dari berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembahasan naskah akademik secara tatap muka di Hotel Amaroosa yang dilakukan sebanyak 6 kali selama Bulan April 2021.



Gambar 1 Pembahasan Naskah Akademik

- 2) Tinjauan empiris/ observasi terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran yang dilakukan selama dua hari yaitu pada tanggal 25-26 April 2021.



Gambar 2 Tinjauan Lapangan

- 3) Seminar Naskah Akademik dan Raperda tentang penyelenggaraan Perpustakaan yang diselenggarakan pada hari Jumat 30 April 2021.



Gambar 3 Seminar Naskah Akademik dan Raperda

Ditetapkannya Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan bentuk Implementasi tugas pokok, kewajiban, dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran terhadap Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Tentunya implementasi ini akan memberikan dampak pada pelaksanaan pekerjaan pustakawan dan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pangandaran. Perpustakaan yang awalnya hanya berfungsi sebagai pusat informasi, pengelola koleksi, pelestarian, penelitian serta tempat rekreasi akan mengalami pengembangan dan perubahan khususnya dalam hal peningkatan mutu pelayanan dan tugas pustakawan. perubahan ini juga akan menambah anggaran pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk dapat menciptakan Perpustakaan umum daerah yang memiliki kualitas tinggi dan berstandar nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan daerah juga berkewajiban untuk melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan tentunya membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, terutama dalam regulator penentuan koleksi yang bermuatan lokal serta pemeliharaan serta fasilitas pendukung lainnya. Hal ini juga didukung dalam ketentuan Pasal 80 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kebudayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Ditetapkannya Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pangandaran juga diharapkan memberikan penguatan dalam landasan hukum dan regulasi bagi Kabupaten Pangandaran untuk dapat meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pendidikan, rekreasi, pelestarian kearifan lokal dan pusat belajar sepanjang hayat bagi masyarakat, dalam melaksanakan layanan bagi semua pihak. Kondisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat dan dalam waktu yang bersamaan dapat mewujudkan kesadaran literasi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Kesadaran literasi dan minat baca yang tinggi diharapkan akan menambah tingkat IPM (Indeks Pembangunan manusia) Kabupaten Pangandaran sehingga meningkatkan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang keilmuan yang dapat digunakan sebagai awal untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Karena, saat ini Kabupaten Pangandaran saat ini masih masuk dalam kategori daerah yang perlu fokus untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata apabila masyarakatnya gemar

membaca dan mengaplikasikan apa yang mereka pahami, maka dapat menambah input agar dapat berpikir inovatif sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kemudian menjadikan Kabupaten Pangandaran lebih baik di masa selanjutnya.

Implikasi pelaksanaan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan terhadap kemajuan perpustakaan umum daerah dan beban APBD serta beban APBDesa untuk perpustakaan desa, sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan perpustakaan akan semakin kuat khususnya sebagai salah satu kekuatan untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 2) Dengan adanya peraturan tentang penyelenggaraan perpustakaan, maka perpustakaan dapat dikelola secara profesional dan memiliki dasar dalam melaksanakan fungsinya untuk melayani masyarakat;
- 3) Adanya regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan yang spesifik akan membuat para penyusun kebijakan baik di sekolah ataupun pemerintahan akan lebih peduli terhadap perpustakaan di lingkungannya dan tidak ragu dalam memberikan pendanaan;
- 4) APBD Daerah dan APBDes diperlukan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah, terutama untuk mendapatkan dukungan peningkatan jumlah koleksi dan mengembangkan perpustakaan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat;
- 5) Adanya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Perpustakaan berkaitan dengan beberapa aspek yaitu SDM, gedung / peralatan, koleksi, pelayanan, anggaran, promosi, jaringan dan kerjasama, serta minat baca (Abubakar, 2018);
- 6) Meningkatkan kesadaran stakeholder, pengelola perpustakaan, dan masyarakat bahwa perpustakaan merupakan institusi yang mendorong peningkatan SDM Masyarakat dan akan berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat (Rahayuningsih, 2007);
- 7) Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan akan memberikan motivasi kepada para pengelola perpustakaan untuk senantiasa mengikuti perubahan serta mengembangkan perpustakaan sesuai dengan kemajuan zaman untuk dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. (Abubakar, 2019).

#### **4. KESIMPULAN**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dibuat dengan memperhatikan aspek filosofis yaitu cita-cita nasional bangsa Indonesia pada umumnya dan pembentukan Kabupaten Pangandaran pada khususnya adalah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat, aspek sosiologis yaitu Standar penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran masih perlu disesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan, dan aspek yuridis yaitu regulasi/aturan yang ada di atasnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran.

#### **5. SARAN**

Perlu dilakukan pembahasan pasal demi pasal dengan bagian hukum sekretariat daerah dan stakeholder terkait dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian ini dan mohon maaf apabila tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, R. (2019). *Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency. Good Governance, 15*(1).
- Abubakar, R. (2018). *Persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Etika. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, XV*(2), 163–178. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.149>
- Dewi, E. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Perpustakaan Oleh Pegawai Perpustakaan dalam Upaya Meningkatkan Minat Baca Masyarakat. Jurnal Moderat, 4*(4).
- Evans. (2000). *Information Needs Assesment*. Libraries Unlimited.
- Istanto, S. (2007). *Penelitian Hukum*. CV Ganda.
- Rahayuningsih. (2007). *Pengelolaan Perpustakaan*. Graha Ilmu.
- Ratnasari, A., & Jumino. (2016). *Analisis Penerimaan Pemustaka Terhadap Penerapan Sistem Otomasi Perpustakaan INLIS dengan Menggunakan Pendekatan TAM di KPAD Kabupaten Kendal. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 5*(4).
- Winoto, Y., Rohman, A. S., & Andika, R. (2017). *Kebiasaan Membaca dan Kebutuhan Bahan Bacaan Pemustaka Anak-Anak di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung. Khizanah Al-Hikmah, 5*(1).
- Yuliandi. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pe,bentukan Undang-undang Berkelanjutan*. PT Raja Grafindo Persada.